



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI**

NOMOR 31 /KEP/KPU-Cmi/XII/2006

TENTANG

**KEGIATAN PRA TAHAPAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA CIMAHI TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

Menimbang

- a. bahwa dengan berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu merencanakan perencanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Cimahi 2007 melalui kegiatan Pra Tahapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a di atas dipandang perlu diatur kegiatan pelaksanaan Pra Tahapan Pilkada melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tanggal 26 Desember 2006 yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA/20a/KPU-Cmi/XII/2006 Tanggal 26 Desember 2006 tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Pra Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Cimahi Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PRA TAHPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA CIMAHI TAHUN 2007.

PERTAMA : Merencanakan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;

KEDUA : Melaksanakan Kegiatan Pra Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007 berupa :

- Peningkatan Wawasan;
- Rapat Kerja KPU Kota Cimahi;
- Rapat Koordinasi;
- Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD);
- Sosialisasi Hasil FGD;
- Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula;
- Penyusunan Draft Peraturan Pilkada;
- Verifikasi Partai Politik Pengusung Calon;
- Simulasi Pengadaan Barang dan Jasa.

KETIGA : Kegiatan Pra Tahapan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2007;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dari kegiatan Pra Tahapan ini dibebankan pada Anggaran Pilkada Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI
Pada tanggal : 28 Desember 2006

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,
Ketua,

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
Nomor 51 /KEP/KPU-Cmi/XII/2006
Tanggal 28 Desember 2006
Tentang Kegiatan Pra Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Kota Cimahi Tahun 2007

JADUAL WAKTU
KEGIATAN PRA TAHAPAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA CIMAHI TAHUN 2007

NO	KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN	
		JANUARI' 07				FEBRUARI' 07				MARET' 07					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Peningkatan Wawasan														
2	Rapat Kerja KPU Kota Cimahi														
3	rap Koordinasi														
4	Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD)														
5	Sosialisasi Hasil FGD														
6	Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula														
7	Penyusunan Draft Peraturan Pilkada														
8	Verifikasi Partai Politik Pengusung Calon														
9	Simulasi Pengadaan Barang dan Jasa														

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI
Ketua,

Drs. IKIN SODIKIN, M.Si

